



**PENETAPAN**

**Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dr. Capt. ANTHON SIHOMBING**, Umur ± 75 Tahun, Lahir di Tapanuli Utara pada tanggal 28 Februari 1950, Pekerjaan Laki laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Pramuka Jaya VI Nomor 14 B RT/RW: 001/001, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai.....**PENGGUGAT I;**

**TONGGO TUA PARULIAN SIHOMBING**, Umur ± 59 Tahun, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 April 1965, Pekerjaan Laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 448 Kelurahan/Desa Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGGUGAT II;**

**Penggugat I dan Penggugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Jonggi Simanjuntak, S.H. & Rekan” yang beralamat di Sosor Padang, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 30/SKP-JDV/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor Register 221/SK/2024/PN Trt, sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

**DARWIS HUTABARAT**, Umur ± 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Bertani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai.....**TERGUGAT I;**

**ROSLAWATI NABABAN**, Umur ± 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Bertani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, sebagai.....**TERGUGAT II;**

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MASRIANI Br NABABAN**, Umur : ± 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumbansilintong, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT III**;

**SARI BUKTI NABABAN**, Umur : ± 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Sadar, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT IV**;

**RUDY SIHOMBING**, Umur : ± 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumban Silintong, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT V**;

**HERBET HUTASOIT**, Umur : ± 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumban Silintong, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT VI**;

**RINTO NABABAN**, Umur : ± 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumbansilintong, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT VII**;

**SETARIA Br. SIBAGARIANG**, Umur ± 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumbansilintong, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT VIII**;

**GOMGOM MANALU**, Umur : ± 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumbansilintong, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT IX**;

**BEDDOL NABABAN**, Umur : ± 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbansilintong, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT X;**

**RIO NABABAN**, Umur :  $\pm$  36 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumbansilirong, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT XI;**

**SWANTO NABABAN**, Umur :  $\pm$  41 Tahun, Jenis Kelamin laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumbansilintong, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT XII;**

**KRISMAN NABABAN**, Umur :  $\pm$  46 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumbansilintong, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT XIII;**  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I memiliki Sebidang tanah perladangan seluas  $\pm$  55. 710 M2 (Lima puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang diperoleh sebagai warisan dari orangtua Penggugat I terletak di Jalan Sadar Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dan telah dihaki dengan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2215/Kelurahan Pasar Siborongborong tanggal 20,Pebruari 2019, Surat Ukur Nomor: 624/Pasar Siborongborong/2018 tanggal 13 Nopember 2018, atas nama

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang hak DR. Capt. Anthon Sihombing (Penggugat I), seluas  $\pm$  19.360 M2, dan;

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2216/Kelurahan Pasar Siborongborong tertanggal 20 Pebruari 2019, Surat Ukur Nomor: 623/Pasar Siborongborong/2018 tertanggal 13 Nopember 2018 atas nama Pemegang Hak DR. Capt. Anthon Sihombing (Penggugat I), seluas  $\pm$  36. 350 M2;

2. Bahwa tanah perladangan milik Penggugat I tersebut telah dikuasai dan diusahai sejak dahulu oleh orangtua Penggugat I, hingga kepada Penggugat I dan ditanami dengan tanam tanaman ubi, jagung, padi darat, kopi, dan ditanami juga Pohon Pinus yang sampai saat ini terdapat  $\pm$  800 batang pohon pinus, tumbuh dengan baik dan sudah besar besar sehingga sudah selayaknya untuk dipanen/ditebang untuk dijual;

3. Bahwa oleh karena itu Penggugat I bermaksud hendak memanen dan mengelola/menebang pohon pinus yang tumbuh di perladangan milik Penggugat I aquo, maka Penggugat I menjalin kerjasama dengan Penggugat II dengan memberikan persetujuan atau kuasa kepada Penggugat II untuk mengelola ataupun memanen dan menjual pohon pinus yang ada dan tumbuh di atas perladangan milik Penggugat I tersebut, sebagaimana dalam Surat Kuasa Nomor 31 tertanggal 07 Desember 2023. yang diperbuat dihadapan Notaris Nani Rosita Saragih SH M.Kn, Notaris/PPAT di Pematang Siantar;

4. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut kemudian Penggugat II segera menindak lanjutinya dengan mengurus dan melengkapi dokumen dokumen dan perizinan perizinan yang diperlukan, sehingga Penggugat II telah memiliki dokumen dan/atau Perizinan berupa:

- Surat Penjelasan Status Lahan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Sumatera Utara UPTD. KPH Wilauah XII Tarutung, dengan Surat Nomor : 522/526/KPH-XII.5/2023 tanggal 01 Desember 2023;
- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha 0812230021916, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023, Perbaikan ke 1 tanggal 8 Desember 2023 dan Perbaikan ke 2 Tanggal 8 Desember 2023;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan Jenis Kegiatan Pemanfaatan Kayu Pada Hak Atas Tanah tertanggal 12 Desember 2023;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Penjelasan Status Lahan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Sumatera Utara UPTD. KPH Wilayah XII Tarutung, dengan Surat Nomor: 522/526/KPH-XII.5/2023 tanggal 01 Desember 2023, dijelaskan bahwa lokasi lahan milik Penggugat I aquo berada di luar Kawasan Hutan dengan Fungsi Areal Penggunaan Lain, dengan demikian tanah milik Penggugat I aquo tidak berada dalam kawasan hutan melainkan berada di luar Kawasan hutan dengan Fungsi Areal Penggunaan lain, sehingga areal/lokasi tanah milik Penggugat I tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat;

6. Bahwa setelah Penggugat II mendapatkan dokumen dan perizinan dimaksud terkait dengan pemanfaatan dan/atau penebangan pohon pinus yang ada dan tumbuh di atas tanah milik Penggugat I tersebut, maka Penggugat II mulai melakukan persiapan penebangan, seperti: Pembebasan Jalan dari Jalan Sadar ke lokasi sepanjang  $\pm$  200 M, Penimbunan Jalan, Sewa/Kontrak Tempat Penyimpanan Kayu yang ditebang, Sewa Trado untuk Pengangkutan alat berat keluar masuk lokasi, Sewa Alat Berat, Sewa Sinso (Mesin Pemotong Kayu), Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Crossing ke lokasi bersama Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, dan berbagai persiapan lainnya menyangkut mengenai usaha penebangan dan pengangkutan kayu dari lokasi, termasuk dengan mempersiapkan Para pekerja sesuai dengan yang diperlukan;

7. Bahwa setelah semua persiapan sebagaimana dikemukakan diatas telah rampung maka sekitar bulan Januari yang lalu, Penggugat II turun ke lokasi dan mulai melakukan penebangan pohon pinus dimaksud, dan oleh karena itu sekitar 300 batang pohon pinus telah ditebang dan siap diangkut ke lokasi penyimpanan yang sudah dipersiapkan, secara tiba tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya Para Tergugat datang ke lokasi, melarang dan menghentikan penebangan pohon yang sedang berjalan serta memblokir jalan sehingga pohon pinus yang sudah ditebang tersebut tidak bisa diangkut, dan karenanya pohon pinus tersebut masih berada dilokasi penebangan, dan dikhawatirkan akan membusuk disana sehingga sangat merugikan bagi Para Penggugat;

8. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang dikomando oleh Tergugat I, tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan Para Tergugat tetap bertahan dilokasi, membuat dan memasang spanduk di lokasi, dan

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat posko di dekat lokasi, serta menyuruh pulang para pekerja, maka untuk menghindari terjadinya bentrok fisik di lokasi, serta memperhatikan saran dari pihak Kepolisian Sektor Siborongborong, maka Penggugat II bersama dengan para Pekerja meninggalkan lokasi dan menghentikan sementara usaha penebangan pohon pinus di lokasi;

9. Bahwa akan tetapi berbagai upaya dan usaha agar penebangan dan pengangkutan pohon pinus tersebut dapat segera dilakukan, termasuk dengan melakukan mediasi dan pendekatan kepada Para Tergugat baik mediasi yang dilakukan oleh Pihak Polsek Siborongborong tidak membuahkan hasil karena Para Tergugat tetap bersikukuh untuk melarangnya dan tanpa dasar menduduki atau menguasai lahan/lokasi serta mengklaim tanah/lokasi penebangan pohon dimaksud sebagai milik Para Tergugat selaku keturunan dari alm. Op. Banggar Nababan, padahal tanah/lokasi tersebut adalah hak milik dan kepunyaan Penggugat I yang telah dihibahkan dengan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik sebagaimana telah diuraikan di atas;

10. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat I telah melaporkannya ke Polres Tapanuli Utara di Tarutung atas dugaan menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dan mengganggu yang berhak atas suatu bidang tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, dan atas laporan/pengaduan tersebut maka Tergugat I ditetapkan sebagai salah seorang Tersangka;

11. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara pidana tersebut memutuskan : Menyatakan Terdakwa I Hasudungan Nababan dan Terdakwa II Darwis Hutabarat terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana Pasal 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau kuasanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Ontslag Van Rechtsvervolging), hal ini berarti bahwa tindakan dan perbuatan Para Terdakwa yang menguasai tanah tanpa ijin yang berhak yaitu Penggugat I sesungguhnya telah terbukti, dan walaupun perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana akan tetapi terang dan jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa *aquo* telah merugikan Para Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah proses pidananya berakhir, maka tindakan dan perbuatan Tergugat I semakin menjadi jadi, menggerakkan sekelompok orang untuk tetap memblokir dan menduduki tanah milik Penggugat I aquo, dan bahkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Para Tergugat yang dikordinir oleh Tergugat I berusaha masuk ke lokasi lahan milik Penggugat I tersebut dengan melakukan penebangan pohon dengan sinso (Gergaji pemotong pohon), dan walaupun dilarang dan dicegah oleh pihak Kepolisian Sektor Sipoholon, namun Para Tergugat tidak memperdulikannya, Para Tergugat terus melaksanakan aksinya sehingga telah sangat merugikan Para Penggugat, dan tindakan Para Tergugat tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

13. Bahwa tiap orang harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya maupun yang dilakukan oleh orang lain yang mewakili urusan mereka, hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 1365 KUH PERDATA:*

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut";*

14. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung rentang haruslah bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil maupun immaterial yang dialami oleh Para Penggugat, dan tuntutan ganti rugi tersebut menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berkenan untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materil maupun ganti rugi immaterial kepada Penggugat;

15. Bahwa adapun ganti rugi materil yang harus dibayar Para Tergugat secara sekaligus dan seketika adalah terdiri dari:

- Biaya Pembebasan Jalan Rp. 8.000.000,-
- Biaya Kontrak Tempat Pengumpulan Kayu Rp. 3.500.000,-
- Biaya Penimbunan Jalan 60 Truk x Rp.500.000 Rp. 30.000.000,-
- Biaya Meratakan Tanah Timbunan Rp. 10.000.000,-
- Biaya Trado (pengangkutan alat berat ) Rp. 8.000.000,-
- Biaya alat berat dalam pengambilan kayu (5 hari kerja x Rp.3.000.000,-) Rp. 15.000.000,-

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Ttt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya BBM alat berat 5 hari kerja x 7 jam x 18 liter x Rp. 9.500  
Rp.5.985.000,-
- Biaya Upah Operator alat berat 5 hari kerja x Rp.400.000 Rp.  
2.000.000,-
- Biaya upah tukang sengso 3 orang x 12 hari kerja x Rp. 300.000  
Rp10.800.000,-
- Biaya BBM sengso 100 liter x Rp.12.000 Rp. 1.200.000,-
- Biaya pengurusan status lahan ke KPH Taput Rp. 10.000.000,-
- Biaya Krosing dari Dinas Kehutanan Sumut Rp.  
8.000.000,-
- Biaya Makan krosing dari Dinas Kehutanan Sumut Rp.  
1.000.000,-
- Biaya yang timbul setelah ada gangguan dari pihak lain terhadap  
penebangan dan pengangkutan kayu Rp. 30.000.000,-
- Biaya Mediasi di Polsek Siborong-borong Rp.  
11.000.000,-
- Pinus yang sudah ditebang Tidak bisa dijual;  
$$300 \text{ btg} \times 4m^3 = 1200m^3 \times Rp \ 1.300.000/m^3$$
  
Rp1.560.000.000,-
- TOTAL Rp.1.714.485.000.-

Sedangkan ganti rugi immaterial sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini serta hilangnya harga diri Para Penggugat akibat tindakan dan perbuatan Para tergugat dapatlah dihitung dengan penggantian biaya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), maka Total kerugian yang dialami Para Penggugat yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat adalah :

- Kerugian Materil Rp. 1.714.485.000.-
- Kerugian Immaterial Rp. 2.000.000.000.-

Total Keseluruhan Rp. 3.714.485.000.- (Tiga Milyard Tujuh Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

16. Bahwa selain dihukum untuk membayar ganti kerugian, maka Para Tergugat juga harus dihukum untuk mengosongkan lokasi dari penguasaan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar Para Penggugat dapat dengan leluasa melakukan penebangan pohon pinus dan mengangkut kayu kayu tersebut dari lokasi, tanpa ada gangguan atau intimidasi;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Ttr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran dan sangka yang beralasan bilamana putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia atau lalai dalam menjalankan isi putusan, maka patut dan beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat secukupnya;

18. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak hampa atau *ilusionir* kelak dikemudian hari bilamana gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan ini, serta menjamin agar Para Tergugat tidak lalai atau abai dalam menjalankan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berakibat pada terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, untuk itu, patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung membebaskan uang paksa (*dwangsom*) dari setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan ini sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;

19. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat, telah ditebang  $\pm$  300 Batang Pohon Pinus namun sampai saat ini kayu yang telah ditebang tersebut tidak dapat diangkut dari lokasi dikarenakan dihempang dan dilarang oleh Para Tergugat sehingga dikhawatirkan akan terjadi pembusukan terhadap  $\pm$  300 batang pohon pinus yang sudah ditebang tersebut yang akan membuat kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat, oleh karenanya sangatlah beralasan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan Provisi dalam perkara ini yang amarnya berbunyi : Memerintahkan Para Tergugat untuk membuka penutupan jalan ke lokasi dan memberikan akses yang seluas luasnya kepada Para Penggugat untuk mengangkut  $\pm$  300 batang pohon pinus dari lokasi ke tempat penyimpanan yang sudah disediakan oleh Penggugat II;

20. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa oleh karena gugatan aquo telah didasarkan atas uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi hukum dalam Posita di

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini, yang amar putusannya sebagai berikut:

## A. DALAM PROVISI:

- Memerintahkan Para Tergugat untuk membuka penutupan jalan ke lokasi dan memberikan akses yang seluas luasnya kepada Para Penggugat untuk mengangkut  $\pm$  300 batang pohon pinus dari lokasi ke tempat penyimpanan yang sudah disediakan oleh Penggugat II;

## B. P R I M A I R:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap harta harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat secukupnya dalam perkara ini;
3. Menyatakan tindakan dan Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar Ganti rugi kepada Para Penggugat, secara sekaligus dan seketika yaitu : Kerugian Materil Rp. 1.714.485.000.- dan kerugian Immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,-, sehingga Total ganti Kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 3.714.485.000 (Tiga Milyard Tujuh Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), atau sejumlah ganti rugi yang layak menurut Yang Mulia Majelis;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan lokasi/lahan perladangan milik Penggugat I dari penguasaan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar Para Penggugat dapat dengan leluasa menguasai dan mengusahainya serta melakukan penebangan pohon pinus dan mengangkut kayu kayu tersebut dari lokasi, tanpa ada gangguan atau intimidasi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapt lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI dan Tergugat XIII hadir sendiri menghadap ke muka persidangan akan tetapi Tergugat III, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XII tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Juli 2024 telah dipanggil sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Trt atas persetujuan Para Penggugat;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yakni *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sehingga menurut Majelis Hakim, Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 *juncto* 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya Pasal 271 Rv;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya di persidangan tidak perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuan Kuasa Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Para Penggugat cukup beralasan hukum oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, untuk mencoret pendaftaran gugatan tersebut dalam buku register perkara dan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 *juncto* 1849-63) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Trt yang dimohonkan Para Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret gugatan perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Trt, pada buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp421.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 26 Juni 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, dan Tergugat XIII akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XII maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Trt



Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp261.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp421.000,00;

(Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)